



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 9 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 107 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 9 Oktober 2019, Pukul 13.32 – 13.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 53/PUU-XVII/2019, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir sendiri, saya Pemohon, Zico Leonard. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah masih dalam rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan dan kali ini adalah untuk penyampaian Perbaikan Permohonan. Kami sudah menerima perbaikan yang Saudara sampaikan dan karena itu silakan Saudara Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan yang telah dilakukan, tidak perlu semuanya tentu saja. Silakan.

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai arahan Majelis Hakim terdahulu, saya sudah memberikan beberapa perbaikan di Permohonan ini. Pertama-tama, undang-undang yang saya ujikan saya tambah, jadi itu saya mohon renvoi di berkas. Harusnya P-1 itu masih tetap undang-undang yang dulu, peraturan hukum pidana karena sebagaimana saya lihat di beberapa putusan Mahkamah terdahulu kalau pengujian KUHP itu tetap pakai putusan nomor ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, seperti contohnya di Putusan Nomor 46 Tahun 2016 itu tetap pakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi yang Saudara renvoi yang mana?

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya renvoi itu P-1 seharusnya tetap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan ditambah P-4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP. Saya tetap menguji KUHP, hanya saja dasar hukumnya adalah kedua undang-undang tersebut, Yang Mulia. Itu yang pertama saya tambahkan.

Yang kedua, yang saya perbaiki adalah sebagaimana sudah disampaikan Yang Mulia sebelumnya, saya sudah menyampaikan alasan tidak nebis in idem melalui berbagai putusan yang terdahulu, sudah saya kutip di bagian bukan nebis in idem di bagian ketiga, Yang Mulia, sehingga sudah saya masukkan juga beberapa putusan-putusan, Yang Mulia, tentang makar, yang dahulu sudah diputus sebelumnya, ada tiga, sudah saya masukkan.

Kemudian yang ke ... perbaikan ketiga yang saya lakukan adalah mengenai kerugian konstitusional antargenerasi sudah sesuai arahan Yang Mulia Pak Palguna sudah saya tambahkan beberapa hal tentang kerugian konstitusional antargenerasi, kenapa Mahkamah harus mengakui kerugian konstitusional antargenerasi yang sudah saya sampaikan di Permohonan, dan saya harap Mahkamah dengan melihat pandangan saya tersebut bisa menimbulkan suatu preseden baru di dunia, dimana kerugian konstitusional antargenerasi diakui karena hal ini memang sudah berkali-kali jadi pembicaraan di berbagai symposium konstitusional, tapi tidak pernah ada putusan satu pun di dunia yang sudah mengakui kerugian konstitusional antargenerasi, dan saya berharap Mahkamah bisa memberikan preseden baru dalam putusan ini.

Kemudian perbaikan yang terakhir, saya akan menganggap bagian fundamentum petendi sudah ... dianggap sudah dibacakan karena sama seperti dahulu, tidak ada perbaikan.

Saya langsung masuk ke Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan Pasal 107 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.' Atau Petitum alternatif, menyatakan frasa *yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa, atau kerugian harta benda* dalam Pasal 107B KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi petitum Saudara berubah menjadi Petitum alternatif, ya?

8. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul sekali, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi alternatifnya agak berbeda antara yang pertama dengan yang kedua itu, ya.

10. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau yang kedua frasanya itu yang di ... di ... minta dihilangkan, yang P-2 nya yang diminta dihilangkan Saudara frasa *yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda*. Itu yang Saudara anggap tidak konstitusional, begitu, ya?

12. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, dengan sama argumennya karena tidak melindungi Pancasila, Yang Mulia, begitu.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, jadi itu Saudara turunkan dari argumen bahwa itu tidak melindungi Pancasila ... apa ... frasa itu yang Saudara anggap begitu?

14. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya karena sebagaimana sudah saya sampaikan tetap di Petitum (...)

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, itu maksudnya, artinya itu Saudara turunkan dari argumentasi itu, kan?

16. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, betul sekali.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Makanya Saudara sampai menyampaikan itu.
Baik. Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya menambahkan sedikit dulu, ya, untuk memastikan. Tadi tidak lagi menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, gitu, ya? Tapi di dalam Permohonannya ini di hal itu masih tetap dibuat, ya? Atau ini juga direnvoi?

19. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, jadi harusnya kan KUHP itu kan 1/1946 dan perubahannya 27/1999. Jadi saya jadikan dua-duanya sebagai pengujian, Yang Mulia. Karena ini pengujian KUHP, kan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, jadi tidak mengubah ini secara ... apa ... kalau tadi bilang itu harusnya kan dua-dua dibuat ini?

21. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, tapi dua-duanya sudah saya jadikan bukti, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi di dalam bukti?

23. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, betul.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di sini enggak berubahlah dia?

25. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Di perihal.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perihalnya Anda tidak berubah.

27. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, kalau begitu saya renvoi pengujian KUHP saja, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu, ya. Jadi sini nanti biar konsekuen walaupun itu dua-dua undang-undang itu, kan. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 perubahannya, namun kalau di sini Anda tetap saja menyatakan KUHP, begitu, ya?

29. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, baik, saya renvoi itu, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, ya, saya itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini sakadar tambahan saja, Saudara tahu enggak arti undang-undang perubahan itu?

32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Jadi, undang-undang itu mengubah substansi undang-undang sebelumnya, tapi tetap dalam undang-undang yang berdiri sendiri, Yang Mulia.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, yang sebelumnya gimana statusnya?

34. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Statusnya pasal-pasal yang diubah dalam undang-undang perubahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu, ya, artinya undang-undang sebelumnya?

36. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih berlaku, selama tidak dinyatakan dicabut.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu dia, makanya itu konsekuensinya kan itu yang mesti dipertimbangkan, sehingga itu beda dengan penggantian, ya, kalau penggantian kan anunya. Ya, makanya itulah orang sering di dalam permohonan ataupun di dalam argumentasinya me-juncto-kan, itu konteksnya, begitu, ya.

38. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, saya memeriksa daftar bukti yang ada pada Saudara, Saudara mengajukan Bukti dari P-1 sampai dengan P-4 dengan renvoi tadi, begitu, ya?

40. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya, sudah kami verifikasi dan kami nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian Pemeriksaan Pendahuluan untuk Permohonan ini sudah selesai. Selanjutnya, tugas Panel adalah melaporkan ini kepada Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan menentukan kelanjutan dari

Permohonan ini, apakah akan nanti akan diteruskan, atau dipandang perlu dilanjutkan ke Sidang Pleno, ataukah Rapat Permusyawaratan Hakim akan memutuskan untuk mengambil ... memutuskan langsung atau bagaimana itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memang itu dimungkinkan, tapi itu bukan kewenangan Panel. Jadi, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, begitu, ya. Cukup?

42. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Satu pertanyaan, Yang Mulia, kalau boleh?

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Apa itu?

44. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya penasaran saja. Jadi ketika saya (...)

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau penasaran jangan tanya ke Mahkamah Konstitusi.

46. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terkait ini, Yang Mulia, jadi kan ketika saya meriset ini beberapa putusan seperti saya katakan tadi merujuknya ke KUHP, tidak undang-undangnya. Tapi kemudian, kalau misalnya ada putusan yang ... perkara mengenai pengujian KUHP dan dia tidak memakai undang-undang. Jika memang seperti demikian, harusnya undang-undang apa yang saya sampaikan ke Mahkamah?

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu nanti Saudara ... Saudara nanti cari sendiri itu, kan Anda masih mahasiswa semester 7, masa kami yang mengajari itu, nanti silakan Saudara cari sendiri. Karena itu bagian yang nanti akan dinilai oleh Mahkamah itu, ya, nanti Mahkamahnya salah mengajari orang berperkara nanti kalau ini. Karena memang batasnya antara etik dan nasihat itu acap kali bercumbuan di situ. Begitu, ya?

48. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian sidang untuk Perbaikan Permohonan ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 9 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001